

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENDERITA GANGGUAN JIWA DARI TINDAKAN PEMASUNGAN

Muh. Nurman¹

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo
Email : muh-nurman@unars.ac.id

ABSTRAK

Kebebasan merupakan tuntutan manusia sebagai makhluk individu. Di sisi lain manusia adalah makhluk sosial. Manusia tidak dapat hidup sendiri, dia selalu hidup di tengah-tengah kelompok kecil masyarakat, suku, bangsa atau negara. Dan untuk menciptakan lingkungan yang sejahtera, aman, dan damai umumnya harus saling berhubungan baik dengan seluruh orang tanpa terkecuali, termasuk pada orang yang mempunyai kebutuhan khusus seperti orang yang mempunyai gangguan mental/gangguan jiwa, dalam artian berhubungan baik yakni menjaga dan merawat orang yang mengalami gangguan mental tersebut dengan selayaknya manusia normal dan menghindarkan dari perilaku menyiksa maupun tindakan pemasungan.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat preskriptif, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Bahwa perlindungan hukum terhadap penderita gangguan jiwa yang telah mengalami pemasungan yakni terdapat dalam pasal 4 ayat 1 huruf c dan d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan jiwa, Undang-Undang noor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan dalam pasal 6 peraturan menteri kesehatan nomor 54 tahun 2017 tentang penanggulangan pemasungan terhadap gangguan jiwa menjelaskan tentang penanganan pemasungan terhadap penderita gangguan jiwa. Dan prinsip hukum tidak dapat dilukannya pemasungan terhadap penderita gangguan jiwa yakni bertentangan dengan pasal 1 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Kata kunci: Pemasungan.

ABSTRACT

Freedom is a human demand as an individual creature. On the other hand humans are social creatures. Man cannot live alone, he always lives in the midst of small groups of people, tribes, nations or countries. And to create an environment that is prosperous, safe, and peaceful generally must be in good contact with all people without exception, including those who have special needs such as people who have mental disorders / mental disorders, in the sense of good

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

relations, namely caring for and caring for people experiencing mental disorders are like normal humans and avoid torture behavior and acts of retention.

Whereas legal protection for people with mental disorders who have experienced retention is contained in Article 4 paragraph 1 letter c and d Law number 18 of 2014 concerning mental health, Law number 39 of 1999 concerning human rights and in article 6 of ministerial regulations health number 54 of 2017 concerning prevention of retention of mental disorders explains about handling of retention of people with mental disorders. And the legal principle of inclusion cannot be carried out against persons with mental disorders which is contrary to article 1 of Law number 39 of 1999 concerning Human Rights.

Keywords: prisioner's stoks.

PENDAHULUAN

Istilah negara hukum (*rechtstaat*) dalam Ensiklopedia Indonesia dirumuskan sebagai berikut, negara bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, yakni tata tertib yang umumnya berdasarkan hukum yang terdapat pada rakyat. Negara hukum menjaga ketertiban hukum supaya jangan terganggu dan agar semuanya berjalan menurut hukum.²

D. Mutiara's memberikan definisi negara hukum sebagai negara yang susunannya diatur dengan sebaik-baiknya dalam undang-undang sehingga segala alat kekuasaan dari alat-alat pemeritahannya didasarkan hukum. Rakyat tidak boleh bertindak sendiri-sendiri menurut semaunya yang bertentangan dengan hukum. Negara hukum adalah negara yang diperintahi bukan oleh orang-orang, tetapi oleh undang-undang (*state the not governed by men, but by laws*). Karena itu di dalam negara hukum, hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya oleh negara dan terhadap negara, sebaliknya, kewajiban-kewajiban rakyat harus dipenuhi seluruhnya dengan tunduk dan taat kepada segala peraturan pemerintah dan undang-undang negara.³

² Negara Hukum, 1955, *Ensiklopedia Indonesia* (N-Z), N.V, W Van Hoeve. Bandung. hlm. 983.

³ D. Mutiara's, 1953, *Ilmu Tata Negara Umum*, Pustaka Islam: Jakarta. hlm. 20.

Perlindungan hukum sangat perlu didalam suatu negara yang dimana untuk mensejahterakan masyarakat, dengan adanya perlindungan hukum maka hukum akan berjalan dengan sebagaimana fungsinya. Menurut ahli Setiono menjelaskan tentang perlindungan hukum yaitu tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁴

Setiap orang memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang dimana tertera di Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut dengan UU HAM) Pasal 1 disebutkan bahwa : “Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Hak Asasi Manusia (HAM) menurut John Locke menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrat. Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Hak ini sifatnya sangat mendasar (fundamental) bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrat yang tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia.⁵

Pasal 42 UU HAM orang yang mengalami gangguan mental mendapatkan perlindungan hukum, dimana pasal tersebut menyebutkan “Setiap warga negara

⁴ Mahadi, 2003, *Falsafah Hukum Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, cetakan ke 3, hlm.120.

⁵ Masyhur Effendi. 1994, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia, Indonesia Jakarta , hlm. 3.

yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak, sesuai dengan martabat, kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”

Kebebasan merupakan tuntutan manusia sebagai makhluk individu. Di sisi lain manusia adalah makhluk sosial. Manusia tidak dapat hidup sendiri, dia selalu hidup di tengah-tengah kelompok kecil masyarakat, suku, bangsa atau negara. Dan untuk menciptakan lingkungan yang sejahtera, aman, dan damai umumnya harus saling berhubungan baik dengan seluruh orang tanpa terkecuali, termasuk pada orang yang mempunyai kebutuhan khusus seperti orang yang mempunyai gangguan mental/gangguan jiwa, dalam artian berhubungan baik yakni menjaga dan merawat orang yang mengalami gangguan mental tersebut dengan selayaknya manusia normal. Setidaknya orang yang mengalami gangguan jiwa tidaklah diperlakukan dengan kekerasan ataupun tindakan pemasungan. Pengekangan fisik berupa pemasungan merupakan masalah yang masih dihadapi oleh penderita gangguan jiwa. Pemasungan yang dialami oleh Orang dengan Gangguan Jiwa berupa dirantai atau diikat pada kayu sebagai bentuk pembatasan gerak, pengikatan pergelangan kaki pada benda yang tidak bergerak, serta dikurung di dalam kamar.⁶

UU GJ orang yang mengalami gangguan jiwa disebut dengan ODGJ dan ODMK, Orang Dengan Masalah Kejiwaan yang selanjutnya disingkat dengan ODMK adalah orang yang mempunyai masalah fisik, mental,sosial pertumbuhan

⁶ Rasmawati, “*Studi Fenomenologi Pengalaman Hidup Orang Dengan Gangguan Jiwa Pasca Pasung Yang Mengalami Perceraian*” http://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/join_article/download/5740/4979 jurnal kesehatan volume no 3, 1 juli 2018 diakses pada 13 April 2020, pukul 19.30 WIB.

dan perkembangan, dan/atau kualitas hidup sehingga memiliki resiko mengalami gangguan jiwa. Sedangkan Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat dengan ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan menjalankan fungsi orang sebagai manusia.

Metode penelitian Hukum

Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum. Kebenaran yang dipakai adalah kebenaran *koherensi*, yaitu kebenaran untuk mendapatkan sesuatu yang secara *aksiologis* merupakan nilai atau ketetapan/aturan sebagai referensi untuk yang ditelaah. Dalam hal demikian, bukan fakta empiris yang akan diperoleh, melainkan kesesuaian antara sesuatu yang hendak ditelaah dengan nilai atau ketetapan/aturan atau prinsip yang dijadikan referensi. Jika terdapat kesesuaian diantara kedua hal tersebut, itulah yang disebut kebenaran dan apabila sebaliknya, tidak ada kebenaran (*falsity*).⁷

1. Tipe penelitian

Guna memperoleh kebenaran dalam penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian normatif yang dimaksud adalah melakukan kajian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tema penelitian.

Menurut Bernand Arief Sidharta, penelitian hukum normatif adalah metode doktrinal dengan optik *preskriptif* untuk secara *hermeneutis* menemukan kaidah

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2016, Penelitian Hukum Edisi Revisi, PrenadaMedia Group: Jakarta. hlm. 33.

hukum yang menentukan apa yang menjadi kewajiban dan yuridis subjek hukum dalam situasi kemasyarakatan tertentu berdasarkan dan dalam kerangka tatanan hukum yang berlaku dengan selalu mengacu positivitas, koherensi, keadilan, dan martabat manusia, yang dalam implementasinya (dapat dan sering harus) memanfaatkan metode dan produk penelitian ilmu-ilmu sosial.⁸

2. Jenis pendekatan

Memecahkan suatu isu hukum melalui penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar untuk menyusun argumen yang tepat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Berikut penjelasan tentang pendekatan penelitian hukum sebagai berikut:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permasalahan isu hukum yang sedang dihadapi.

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting dikarenakan pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.

Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan

⁸ Bernand Arief Sidharta, 2000, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Mandar Maju, Bandung. hlm. 218.

pengertian-pengertian hukum konsep hukum maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Terhadap Penderita Gangguan Jiwa Yang Telah Mengalami tindakan Pemasungan.

Perlindungan hukum menurut Setiono bahwa perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁹

Muchsin berpendapat tentang perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:¹⁰

1. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundangundangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
2. Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman

⁹ Setiono. 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. hlm. 3

¹⁰ Muchsin, 2003, *perlindungan dan kepastian hukum bagi investor di Indonesia*, universitas sebelas maret, surakarta. Hlm. 20

tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Telah jelas bahwasanya setiap orang memiliki hak dan kewajiban masing-masing begitu pula dengan penderita gangguan jiwa, mereka juga mendapatkan perlindungan hukum yang setara dengan individu yang terlahir sempurna. Bukan hanya pasal diatas yang mengatur dan melindungi penderita gangguan jiwa tetapi dalam Undang-Undang nomor 18 tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa, penderita gangguan jiwa berhak untuk hidup dengan layak dan dihindari dari tindakan penyiksaan maupun pemasungan, berikut pasal dalam UU GJ yang mengatur tentang perlindungan hukum dan upaya kesehatan bagi penderita gangguan jiwa, yakni dijelaskan dalam Pasal 3 UU GJ menjelaskan tentang upaya dalam kesehatan gangguan jiwa yang bertujuan sebagai berikut;

- a. menjamin setiap orang menapai kualitas hidup yang baik, menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan, tekanan dan gangguan lain yang mengganggu gangguan jiwa.
- b. menjamin setiap orang dapat mengembangkan berbagai potensi kecerdasan.
- c. memberikan perlindungan dan menjamin pelayanan kesehatan jiwa bagi ODMK dan ODGJ berdasarkan HAM.
- d. memberikan pelayanan kesehatan secara integratif dan berkesinambungan melalui upaya promotif, preventiv, kuratif, dan rehabilitatif bagi ODMK dan ODGJ.
- e. menjamin ketersediaan dan keterjangkauan sumber daya dalam upaya kesehatan jiwa.

- f. meningkatkan mutu upaya kesehatan jiwa sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- g. memberikan kesempatan ODMK dan ODGJ untuk dapat memperoleh haknya sebagai warga negara Indonesia.

undang-undang diatas telah jelas bahwasanya orang yang melakukan pemasungan atau pengurungan bertentangan dengan undang-undang, tetapi pada saat ini masih terjadi pengurungan atau pemasungan terhadap orang yang mengalami gangguan jiwa/mental tersebut untuk menghindari kekhawatiran dari keluarga.

Bentuk perlindungan hukum terhadap penderita ganggaun jiwa yakni terbentuknya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa (UU GJ), yakni sebagai berikut beberapa pasal yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap penderita gangguan jiwa, Pasal 4 UU GJ terdapat beberapa Upaya Kesehatan Jiwa dilakukan melalui kegiatan;

- a. promotif;
- b. preventif;
- c. kuratif;
- d. rehabilitatif

Berdasarkan dalam pasal 4 UU GJ berikut adalah penjelasan dari beberapa kegiatan upaya kesehatan jiwa terhadap penderita gangguan jiwa

Pasal 6 UU GJ menyebutkan upaya promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a UU GJ merupakan suatu kegiatan dan/atau rangkaian

kegiatan penyelenggaraan pelayanan Kesehatan Jiwa yang bersifat promosi Kesehatan Jiwa.

Pasal 7 ayat (1) UU GJ Upaya promotif Kesehatan Jiwa ditujukan untuk:

- a. mempertahankan dan meningkatkan derajat Kesehatan Jiwa masyarakat secara optimal;
- b. menghilangkan stigma, diskriminasi, pelanggaran hak asasi ODGJ sebagai bagian dari masyarakat;
- c. meningkatkan pemahaman dan peran serta masyarakat terhadap Kesehatan Jiwa; dan;
- d. meningkatkan penerimaan dan peran serta masyarakat terhadap Kesehatan Jiwa.

Pasal 7 ayat (2) UU GJ Upaya promotif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan dengan upaya promotif kesehatan lain.

Pasal 8 UU GJ menjelaskan mengenai pelaksanaan upaya promotif, yakni sebagai berikut;

Pasal 8 ayat (1) UU GJ Upaya promotif dilaksanakan di lingkungan;

- a. Keluarga;
- b. lembaga pendidikan;
- c. tempat kerja;
- d. Masyarakat;
- e. fasilitas pelayanan kesehatan;
- f. media massa;
- g. lembaga keagamaan dan tempat ibadah;

h. lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan.

Pasal 8 ayat (2) UU GJ Upaya promotif di lingkungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dalam bentuk pola asuh dan pola komunikasi dalam keluarga yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang sehat.

Pasal 8 ayat (3) UU GJ Upaya promotif di lingkungan lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam bentuk;

- a. menciptakan suasana belajar-mengajar yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan jiwa;
- b. keterampilan hidup terkait Kesehatan Jiwa bagi peserta didik sesuai dengan tahap perkembangannya.

Pasal 8 ayat (4) UU GJ Upaya promotif di lingkungan tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dalam bentuk komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai Kesehatan Jiwa, serta menciptakan tempat kerja yang kondusif untuk perkembangan jiwa yang sehat agar tercapai kinerja yang optimal.

Pasal 8 ayat (5) UU GJ Upaya promotif di lingkungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dalam bentuk komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai Kesehatan Jiwa, serta menciptakan lingkungan masyarakat yang kondusif untuk pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang sehat.

Pasal 8 ayat (6) UU GJ Upaya promotif di lingkungan fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan dalam bentuk komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai Kesehatan Jiwa dengan

sasaran kelompok pasien, kelompok keluarga, atau masyarakat di sekitar fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 8 ayat (7) UU GJ Upaya promotif di media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan dalam bentuk;

- a. penyebarluasan informasi bagi masyarakat mengenai Kesehatan Jiwa, pencegahan, dan penanganan gangguan jiwa di masyarakat dan fasilitas pelayanan di bidang Kesehatan Jiwa;
- b. pemahaman yang positif mengenai gangguan jiwa dan ODGJ dengan tidak membuat program pemberitaan, penyiaran, artikel, dan/atau materi yang mengarah pada stigmatisasi dan diskriminasi terhadap ODGJ;
- c. pemberitaan, penyiaran, program, artikel, dan/atau materi yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan Kesehatan Jiwa.

Pasal 8 ayat (8) UU GJ Upaya promotif di lingkungan lembaga keagamaan dan tempat ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilaksanakan dalam bentuk komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai Kesehatan Jiwa yang diintegrasikan dalam kegiatan keagamaan.

Pasal 8 ayat (9) UU GJ Upaya promotif di lingkungan lembaga pemasarakatan dan rumah tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dilaksanakan dalam bentuk;

- a. peningkatan pengetahuan dan pemahaman warga binaan pemasarakatan tentang Kesehatan Jiwa;
- b. pelatihan kemampuan adaptasi dalam masyarakat;

- c. menciptakan suasana kehidupan yang kondusif untuk Kesehatan Jiwa warga binaan pemasyarakatan.

Pasal 10 UU GJ Upaya preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b UU GJ merupakan suatu kegiatan untuk mencegah terjadinya masalah kejiwaan dan gangguan jiwa.

Pasal 11 UU GJ Upaya preventif Kesehatan Jiwa ditujukan untuk;

- a. mencegah terjadinya masalah kejiwaan;
- b. mencegah timbulnya dan/atau kambuhnya gangguan jiwa;
- c. mengurangi faktor risiko akibat gangguan jiwa pada masyarakat secara umum atau perorangan;
- d. mencegah timbulnya dampak masalah psikososial;

Pasal 13 UU GJ Upaya preventif di lingkungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf a UU GJ dilaksanakan dalam bentuk;

- a. pengembangan pola asuh yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan jiwa;
- b. komunikasi, informasi, dan edukasi dalam keluarga;
- c. kegiatan lain sesuai dengan perkembangan masyarakat;

Penatalaksanaan pemasungan bukan hanya terbatas pada upaya membebaskan pasien dari pasung, namun juga mencakup upaya pencegahan terjadinya pemasungan kembali dan pemberdayaan ODGJ pasca pemasungan.

Berikut ini beberapa tantangan yang dihadapi ODGJ pasca pemasungan:¹¹

- a. Membina hubungan sosial

¹¹ *Ibid* hlm. 39

Hubungan sosial adalah hubungan timbal balik antara individu satu dengan individu yang lain dengan tujuan saling mempengaruhi satu sama lain. Peningkatan ketrampilan membina hubungan sosial ODGJ pasca pemasungan diawali dengan meningkatkan komunikasi dengan anggota keluarga dan berkembang dengan ketrampilan hubungan sosial dengan masyarakat. Latihan peningkatan ketrampilan hubungan sosial dilakukan secara bertahap mulai dari keluarga, keterlibatan dalam kelompok dan berbagai kegiatan di masyarakat. ODGJ pasca pemasungan dianggap telah berhasil membina hubungan sosial jika telah mampu melakukan interaksi secara mandiri di masyarakat.¹²

b. Stigma dalam diri

Stigma diri adalah internalisasi dampak psikologi dari sebuah penilaian negatif. Masalah kesehatan jiwa menyebabkan individu tidak diterima oleh lingkungannya sebagai teman, pekerja, tetangga atau pasangan. Kondisi ini yang menyebabkan penilaian individu menjadi tidak berguna sehingga sulit mengembangkan rasa percaya kepada orang lain, penurunan *intelelegensi* dan penurunan kemampuan. Stigma diri terdiri atas empat komponen, yakni sebagai berikut:¹³

1. Komponen pertama kesadaran, yaitu individu sadar bahwa *stereotype* berhubungan dengan masalah kesehatan jiwa.
2. *Stereotype* adalah sebuah pandangan atau cara pandang terhadap suatu kelompok sosial, dimana cara pandang tersebut lalu digunakan pada setiap anggota kelompok tersebut. Komponen kedua adalah

¹²*Ibid.* hlm 39

¹³*Ibid* hlm. 40

persetujuan, bahwa individu setuju dengan stereotype yang disandang oleh ODGJ.

3. Komponen ketiga adalah aplikasi, yakni individu tersebut menerapkan stereotype pada dirinya sendiri.
4. Komponen keempat adalah membahayakan, yaitu ODGJ membahayakan harga diri dan *self efficacy* dengan pandangan yang disandang oleh dirinya.

c. Menghadapi sikap keluarga dan konflik/ketegangan dalam keluarga

Trauma dimasa lalu akibat perilaku ODGJ yang membahayakan orang lain seringkali menimbulkan ketegangan dalam hubungan dengan keluarga. Keluarga merasa berada dalam bayangan masa lalu atas perilaku agresif dan tidak terkendali yang dilakukan oleh ODGJ. Kerugian ekonomi yang harus ditanggung oleh keluarga akibat kerusakan yang ditimbulkan menjadikan konflik bagi keluarga untuk menerima ODGJ kembali dalam keluarga. Upaya yang harus dilakukan tenaga kesehatan bersama seluruh unsur lintas sektor adalah membangun rasa percaya terhadap perubahan perilaku adaptif yang terjadi pada ODGJ.¹⁴

d. Kontrol gejala dan cegah kambuh

2. Prinsip Hukum Tidak Dapat Dilakukannya Pemasungan Terhadap Penderita Gangguan Jiwa

Prinsip hukum atau asas hukum, sebagai sarana yang membuat hukum itu hidup, tumbuh dan berkembang serta menunjukan kalau hukum itu bukan sekedar

¹⁴ *Ibid.* hlm. 41

kaedah. Kekosongan atau kumpulan dari peraturan belaka, sebab asas hukum itu mengandung nilai-nilai dan tuntutan etis. Asas hukum tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan tetap saja ada dan akan melahirkan suatu peraturan selanjutnya.

Beberapa ahli memberikan pengertian mengenai asas hukum atau prinsip hukum yakni sebagai berikut:

1. Paul Scholten, mengartikan asas-asas hukum itu “tendensi-tendensi yang disyaratkan kepada hukum oleh paham kesusilaan kita”. Dipahami asas-asas hukum itu sebagai pikiran-pikiran dasar yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum, masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, yang berkenaan dengannya ketentuan-ketentuan dan keputuan-keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya.¹⁵
2. A.R. Lacey, mengemukakan: “*principles may resemble scientific laws in being descriptions of ideal world, set up to govern actions as a scientific laws are to govern expectation*”. Ini menunjukan asas-asas hukum luas cakupannya dalam arti dapat menjadi dasar ilmiah berbagai aturan/kaidah hukum untuk mengatur perilaku manusia yang menimbulkan akibat hukum yang diharapkan.¹⁶

Berdasarkan pada Pasal 5 UU HAM menyatakan bahwa setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum. Ayat 2 menyatakan bahwa Setiap orang berhak mendapat bantuan dan

¹⁵ O. Notohamidjoyo, 1975, *Demi Keadilan Dan Kemanusiaan: Beberapa Bab Dari Filsafat Hukum*, BPK. Gunung Mulia, Jakarta, hlm. 49

¹⁶ Mahadi, 2003, *Falsafah Hukum Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, cetakan ke 3, hlm.120.

perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak. Ayat 3 Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

Pasal 6 UU HAM menyebutkan (1) Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan Pemerintah. (2) Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman. Pasal 5 dan 6 UU HAM jelas bahwa setiap individu mempunyai hak dan kewajiban masing-masing, dan dapat mendapatkan perlindungan hukum yang sama dan sesuai dengan martabat manusia didepan hukum, dan menjamin perlindungan hukum yang adil.

Berdasarkan pada pasal 9 UU HAM menjelaskan tentang hak seseorang untuk menjalankan kehidupannya dengan baik, mempertahankan taraf kehidupannya;

- a. setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- b. setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.
- c. setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Berdasarkan pasal 17 UU HAM menyatakan bahwasanya setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak

memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

Pasal 20 UU HAM menyatakan tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba, Perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa, dilarang.

Pasal 29 UU HAM menyatakan bahwa Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya. Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada.

Pasal 30 UU HAM Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

Pasal 33 UU HAM (1) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya. (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa.

Pasal 34 UU HAM Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, dipaksa, dikecualikan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang.

Pasal 35 UU HAM Setiap orang berhak hidup dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram, menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam Undnag-undang ini.

Pasal 41 UU HAM ayat (1) Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara

utuh. Ayat (2) Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.

42 UU HAM yang berbunyi, “Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat, kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”

Berdasarkan dalam pasal 71 UU HAM Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundnag-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.

Dari pasal-pasal di atas dapat kita ketahui bahwa orang yang mengalami gangguan jiwa/gangguan mental pun dilindungi oleh undang-undang untuk mendapatkan perawatan dan kehidupan layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya. Tidak sepatasnya pihak yang telah memperlakukan orang yang mengalami gangguan jiwa tersebut dengan cara yang tidak semestinya.

Hak dan kewajiban pada ODGJ dan ODMK tidaklah berbeda dengan hak dan kewajiban yang ada pada diri manusia yang terlahir sempurna, hak ODGJ dan ODMK diatur dalam pasal 68-70 UU GJ yang dimana disebutkan pasal 68 UU GJ ODMK mempunyai hak-hak untuk:

- a. mendapatkan informasi yang tepat mengenai Kesehatan Jiwa.

- b. mendapatkan pelayanan Kesehatan Jiwa di fasilitas pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau.
- c. mendapatkan pelayanan Kesehatan Jiwa sesuai dengan standar pelayanan Kesehatan Jiwa.
- d. mendapatkan informasi yang jujur dan lengkap tentang data kesehatan jiwanya termasuk tindakan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan dengan kompetensi di bidang Kesehatan Jiwa.
- e. mendapatkan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan jiwa; dan
- f. menggunakan sarana dan prasarana yang sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan jiwa.

Berdasarkan dalam pasal Pasal 69 ODGJ dan ODMK berkewajiban memelihara kesehatan jiwanya dengan cara menjaga perilaku, kebiasaan, gaya hidup yang sehat, dan meningkatkan kemampuan beradaptasi dengan lingkungan sosial. Sedangkan dalam pasal 70 ayat (1) UU GJ Hak Orang Dengan Gangguan Jiwa berhak untuk mendapatkan pelayanan Kesehatan Jiwa di fasilitas pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau, mendapatkan pelayanan Kesehatan Jiwa sesuai dengan standar pelayanan Kesehatan Jiwa, mendapatkan jaminan atas ketersediaan obat psikofarmaka sesuai dengan kebutuhannya memberikan persetujuan atas tindakan medis yang dilakukan terhadapnya, mendapatkan informasi yang jujur dan lengkap tentang data kesehatan jiwanya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah kompetensi di bidang Kesehatan Jiwa, mendapatkan pelindungan dari setiap bentuk penelantaran, kekerasan, eksplorasi, serta diskriminasi, mendapatkan kebutuhan sosial sesuai dengan tingkat gangguan

jiwa, mengelola sendiri harta benda miliknya dan/atau yang diserahkan kepadanya.

Pemasungan yang berkembang dalam masyarakat, masih diartikan sebagai hal yang sangat ampuh sebagai metode penyembuhan terhadap ODGJ, padahal dalam perkembangan zaman pada saat ini teknologi dan ilmu kedokteran, ODGJ sangat bisa untuk disembuhkan melalui medis, dan tidak perlu cara-cara yang lainnya.¹⁷

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan pada BAB III dan BAB IV, berikut kesimpulannya:

1. Perlindungan hukum terhadap penderita gangguan jiwa yang telah mengalami pemasungan yakni terdapat dalam pasal 4 ayat 1 huruf c dan d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Kesehatan Jiwa yang menjelaskan mengenai upaya kesehatan *kuratif* dan *rehabilitatif* yakni terdapat dalam pasal 17 dan pasal 25 UU GJ, serta pasal 147,148, dan 149 undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Dan dalam peraturan yang lebih spesifik mengatur tentang penderita gangguan jiwa yang mengalami pemasungan terdapat dalam pasal 6 peraturan menteri kesehatan nomor 54 tahun 2017 tentang penanggulangan pemasungan terhadap gangguan jiwa menjelaskan tentang penanganan pemasungan terhadap penderita gangguan jiwa

¹⁷ Perkembangan pemasungan yang terjadi dimasyarakat <https://kebijakankesehatan.indonesia.net/25berita/berita/ 1544-uu-keswa-pelaku- pemasungan- jangan-dipidana> diakses pada tanggal 25-07-2020 pukul 15.17 WIB

2. Prinsip hukum tidak dapat dilakukannya pemasungan terhadap penderita gangguan jiwa adalah penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, yang dimana telah dijelaskan dalam pasal 1 UU HAM seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Saran

Berdasarkan dari hasil kesimpulan maka berikut beberapa saran mengenai kesimpulan pertama dan kedua:

1. Apabila disekitar kita ada beberapa penderita gangguan jiwa sebaiknya kita menjaga dan melindungi, dan apabila kita tidak bisa menjaga dan merawat seorang penderita gangguan jiwa tersebut Dalam hal ini hendaknya pemerintah disetiap daerah memiliki unit yang memberikan pengawasan terhadap penderita gangguan jiwa yang mengalami tindakan pemasungan.
2. Dengan adanya hak asasi manusia maka sebaiknya kita tidak melakukan tindakan yang seharusnya tidak dilakukan sekalipun tindakan tersebut dilakukan terhadap penderita gangguan jiwa seperti penyiksaan, perbudakan, ataupun pemasungan. Hendaknya dilakukannya sosialisasi bagi pemerintah daerah maupun masyarakat tentang hak asasi manusia agar masyarakat awam akan memahami prinsip hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bernard Arief Sidharta, 2000, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

D. Mutiara's, 1953, *Ilmu Tata Negara Umum*, Pustaka Islam: Jakarta.

Mahadi, 2003, *Falsafah Hukum Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, cetakan ke 3.

Masyhur Effendi. 1994, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia, Indonesia Jakarta.

Negara Hukum, 1955, *Ensiklopedia Indonesia (N-Z)*, N.V, W Van Hoeve. Bandung.

O. Notohamidjoyo, 1975, *Demi Keadilan Dan Kemanusiaan: Beberapa Bab Dari Filsafat Hukum*, BPK. Gunung Mulia, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, PrenadaMedia Group: Jakarta.

Soedjono Dirdjosisworo. 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Setiono. 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

Muchsin, 2003, *perlindungan dan kepastian hukum bagi investor di Indonesia*, universitas sebelas maret, surakarta.

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 20017 Tentang Penanggulangan Pemasungan Terhadap Penderita Gangguan Jiwa.

Jurnal

Rasmawati, "Studi Fenomenologi Pengalaman Hidup Orang Dengan Gangguan Jiwa Pasca Pasung Yang Mengalami Perceraian"
<http://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/join/article/download/5740/4979>
jurnal kesehatan volume no 3, 1 juli 2018.

Perkembangan pemasungan yang terjadi dimasyarakat <https://kebijakankelehatanindonesia.net/25berita/berita/1544-uu-keswa-pelaku-pemasungan-jangan-dipidana>.